

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan *online* oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, serta berangkat dari dua rumusan masalah utama yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta hingga saat ini belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Penanganan perkara yang dilakukan mengalami hambatan berupa pola penanganan yang bersifat represif memerlukan waktu lama. Hambatan muncul karena koordinasi lintas lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan pihak perbankan masih terikat regulasi ketat serta birokrasi panjang. Kondisi ini membuat penyidik kepolisian tidak dapat memperoleh barang bukti/alat bukti digital secara cepat dan mengakibatkan korban kebingungan dan tidak memperoleh kepastian mengenai kapan laporan selesai dan terungkap, selain itu Korban sedikit mendapat informasi terkait bagaimana penyelidikan berlangsung dan teknis pengembalian kerugian yang menjadi harapan utama selain pengungkapan pelaku. Situasi ini menyebabkan korban harus bolak-balik menuju kantor polisi dan menanggung biaya transportasi tambahan tanpa mengetahui kapan laporan

dapat diungkap dan kerugian dapat dipulihkan. Hal ini membuat hak-hak korban tidak terpenuhi secara maksimal dan berimplikasi pada tidak terwujudnya perlindungan hukum secara optimal dalam proses penanganan perkara penipuan *online*.

2. Penanggulangan tindak pidana penipuan online yang mampu menjamin perlindungan hukum bagi korban adalah yang dapat mengaplikasikan teori tujuan hukum untuk menjamin kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan kedalam penerapan regulasi yang berlaku dalam hal penanggulangan tindak pidana penipuan online selain itu, penanggulangan juga harus dapat di aplikasikan terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi Korban tindak pidana penipuan online. Kondisi ini menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara simultan, sehingga berdampak pada terjaminnya perlindungan korban, pemulihan kerugian, dan pemberian sanksi yang efektif bagi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan temuan kesimpulan diatas, menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Satreskrim Polresta Yogyakarta, disarankan meningkatkan pemahaman teknis terhadap penanganan tindak pidana penipuan *online*, mencakup penguasaan keahlian digital forensik serta kemampuan memberikan pendampingan yang informatif dan komunikatif kepada korban agar korban memperoleh perlindungan hukum yang optimal dari segi pemahaman akan informasi penanganan laporan tindak pidana penipuan online yang dialami. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kelemahan aturan dan mekanisme kerja sama antar lembaga, terutama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, dan pihak perbankan. Regulasi yang kaku mengenai kerahasiaan data nasabah sering menghambat proses pembuktian dan pelacakan pelaku dalam ranah penyelidikan awal.
2. Penanggulangan penanganan tindak pidana penipuan online diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip pada teori tujuan hukum guna mewujudkan perlindungan hukum bagi Korban dari segi prinsip Kemanfaatan hukum dapat diwujudkan melalui upaya preventif dengan melakukan pemetaan wilayah masyarakat yang melaporkan tindak pidana penipuan online dan selanjutnya melakukan penyuluhan tentang literasi digital kepada masyarakat, sehingga manfaat yang akan didapat adalah meminimalisir banyaknya korban bertambah dan meningkatkan ilmu

literasi digital pada masyarakat, selain itu prinsip kemanfaatan dapat diwujudkan juga melalui upaya Pre-emptif dengan kepolisian yang mengedepankan pendampingan psikososial tentang hukum, pemberitahuan perkembangan perkara secara berkala untuk mencegah *reviktimisasi* dan kerjasama antara Kepolisian dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelayanan *takedown* cepat terhadap konten atau akun penipu serta pembekuan rekening diduga pelaku untuk mengamankan aset hasil penipuan sehingga manfaat bagi Korban adalah merasa tenang akan aset yang dirampas oleh penipu dapat dibekukan dan selanjutnya dilakukan upaya-upaya hukum untuk mengembalikan kerugian dan mempermudah penyelidikan awal. Adapun dalam penanggulangan yang bersifat represif harus menerapkan prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan yang tercermin dari regulasi antara Penyidik Kepolisian dengan pihak eksternal yang membantu upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan online yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Perbankan memiliki regulasi ketat dan belum efektif dalam penegakkan hukum yang berimplikasi pada tidak terwujudnya perlindungan hukum bagi Korban maka dari itu perlu di evaluasi dengan merekomendasikan penyusunan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama lintas lembaga yang memberikan dasar hukum bagi pembukaan data dan koordinasi cepat yang dapat diwujudkan dengan gelar perkara bersama dalam penanganan perkara tindak pidana online saat penyelidikan awal dengan tujuan mempermudah proses penyidikan dan penetapan tersangka. Pengaturan

teknis yang lebih fleksibel dan terukur menjadikan proses penyelidikan dan penyidikan efektif tetap berpedoman pada prinsip perlindungan data pribadi serta hak-hak korban. Kondisi diatas apabila dapat berlangsung secara kontinuitas maka dapat mewujudkan prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dengan *output* penegakkan hukum yang tuntas dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi Korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arief, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana: Perlindungan Korban dan Keadilan Restoratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 112–117.

Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending*. New York: Springer.

Groenhuijsen, Marc, 2019, *Victims' Rights and Justice Reform*, Intersentia, Cambridge, hlm. 24–31.

Hamzah, A. (2007). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press.

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Indradi, A. A. S. (2006). *Carding: Modus operandi, penyidikan dan penindakan*. Jakarta: Pensil-324.

J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 47–58.

Jovan, F. N. (2006). *Pembobol kartu kredit (menyingkap teknik dan cara kerja para carder di internet)*. Depok: Media Kita.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 115–123.

Marwan Effendy, 2020, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 71–79.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi ke-13; S. Suwito, Ed.). Jakarta: Kencana.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. New York: Free Press.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 65–72.
- Murdock, D. H. (2018). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). In *Auditor Essentials*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315178141-3>
- Nawawi, B. A. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Otje Salman, 2019, *Rekayasa Sosial melalui Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 88–94.
- Pidada, I. B. A., et al. (2022). *Tindak pidana dalam KUHP* (Edisi pertama). Bandung: Widina Bhakti Persada. Retrieved from <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557019-tindak-pidana-dalam-kuhp-8951416a.pdf>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 1983, *Segi-Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 87–93.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hlm. 74–80.
- Soedarto, 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 54–61.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum pidana*. Makassar: Pustaka Pena Mas.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktek)*. Depok: Rajawali Press.

Sutherland, E. H. (1939). *Principles of criminology*. Philadelphia: Lippincott.

Topo Santoso, 2022, Hukum Pidana dan Kemanfaatan Sosial, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 101–107.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widianingrum, D. 2024. *Efektivitas Kebijakan Penanganan Kejahatan Siber: Tinjauan Literasi Digital dan Kapasitas Aparat*. ResearchGate

Widodo. (2013). *Memerangi cybercrime: Karakteristik, motivasi, dan strategi penanganannya dalam perspektif kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Association of Certified Fraud Examiners. (2016). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Association of Certified Fraud Examiners. Retrieved from <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/2016-report-to-the-nations.pdf>

Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. (2017). Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 157–166. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art7>

Bolton, R. J., & Hand, D. J. (2002). Deteksi penipuan statistik: Tinjauan. *Akademi Ilmu Statistik Tinjauan Manajemen*, 17(3), 235–249. <https://www.jstor.org/stable/3182781>

Christian, N., & Veronica, J. (2022). Dampak kecurangan pada bidang keuangan dan non-keuangan terhadap jenis fraud di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 91–102.

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.

Derrig, R. A. (2002). Penipuan asuransi. *Jurnal Risiko dan Asuransi Asosiasi Risiko dan Asuransi Amerika*, 69(3), 271–287. <https://www.jstor.org/stable/1558678>

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 13(2), 140–153. <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/download/14020/8018>

- Duana, M., & Wulandari. (2024). Tinjauan teori kriminologi dalam kejahatan siber (kasus kebocoran data nasabah). *Jurnal Prioris*, 11(2), 161–174. <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/download/18959/11299/74732>
- Freebury, D., & Brown, G. M. (2004). Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse. Association of Certified Fraud Examiners. Retrieved from
- Hartono, B. (2013). Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana carding. *Pranata Hukum*. <https://core.ac.uk/display/236340870>
- Jaeni, R., & Astuti, N. (2024). Fraud sebagai kejahatan dalam asuransi kesehatan komersial dari perspektif perlindungan para pihak. *Jurnal Syntax Imperatif*, 5(2), 177–195. <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/517>
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Murdock, D. H. (2018). Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE). *Auditor Essentials*. <https://doi.org/10.1201/9781315178141-3%0D>
- Perett, K. (2012). Pelanggaran data: Apa yang diungkapkan dunia carding bawah tanah. *Jurnal Hukum Teknologi Tinggi Santa Clara*, 25(2). <https://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol25/iss2/4/>
- Rahim, M. & Hassan, N., 2021, “Cybercrime Victim Protection Framework in Southeast Asia: A Comparative Study,” *Journal of Digital Law and Policy*, Vol. 5, No. 2, hlm. 73–89
- Setyowati, D. & Hendrawan, A., 2023, “Hak Korban sebagai Bagian dari Keadilan Substantif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 12, No. 1, hlm. 41–56.
- Siregar, V. A., & Ariwibowo, R. D. (2021). Fenomena kejahatan carding berdasarkan dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Dos Sollen*, 6(2). <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/1833/1089/>
- Simanjuntak, S. & Fadli, M., 2024, “Evaluasi Efektivitas Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Nasional dan HAM*, Vol. 7, No. 1, hlm. 12–27.
- Umbara, & Setiawan. (2023). Analisis kriminologis terhadap peningkatan kejahatan siber di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Resiko dan Implikasi Hukum*, 4(1), 45–60. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/download/1324/963>

Widayanti, P. W. (2022). Tindak pidana pencurian data nasabah dalam bidang perbankan sebagai cybercrime. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(2). <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/6218>

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.

Yulianto, R., 2022, “Peran LPSK dalam Perlindungan Korban Kejahatan Siber di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi dan Teknologi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 99–114.

Zuraida, M. (2013). *Credit card fraud (carding) dan dampaknya terhadap perdagangan luar negeri Indonesia* (Skripsi, Universitas Airlangga). <https://repository.unair.ac.id/17616/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet:

Jagokata. *Penetapan*. <https://jagokata.com/arti-kata/penetapan.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Jagokata. *Pemusnahan*. <https://jagokata.com/arti-kata/pemusnahan.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.